



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 188/09/KEP/22.160.017/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.
CABANG BOJONEGORO SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN PENDISTRIBUSIAN SPPT-PBB P2
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018**

KEPALA DESA KAUMAN

Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT-PBB Tahun 2018 dan untuk kelancaran serta kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT-PBB Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT-PBB Tahun 2018.
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT-PBB Tahun 2018.
- KEDUA : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT-PBB Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman
Pada tanggal : 20 Februari 2018

KEPALA DESA KAUMAN

TTD

ARIEF FAUZI